

BAB II

LANDASAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori Yang Digunakan

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah suatu teori yang mempelajari perilaku-perilaku manusia yang akan terbentuk apabila adanya sebuah dorongan atau keyakinan untuk dapat berperilaku dari individu itu sendiri. Ada 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia (Ajzen, 1991) yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, merupakan suatu kepercayaan mengenai beberapa kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* ialah suatu keyakinan dari diri individu, akan hasil dari suatu perilaku serta evaluasi kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. *Normative beliefs*, merupakan suatu keyakinan tentang harapan *normative* yang muncul akibat adanya pengaruh dari orang lain dan adanya motivasi dari individu sendiri guna memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, ialah perasaan mengenai seberapa kuat faktor-faktor tertentu diyakini mendukung atau menghambat perilaku yang ditunjukkan, serta keyakinan terhadap realitas faktor-faktor tersebut. Hal-hal yang dapat menjadi penghambat ketika suatu tingkah laku

diungkapkan dapat timbul dari variabel lingkungan internal maupun eksternal dari individu itu sendiri.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang berperilaku. Teori ini juga menggambarkan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab yang melatarbelakangi tindakannya sendiri atau orang lain, baik penyebab yang berasal dari dalam maupun dari luar diri orang tersebut. Adapun internal yang dimaksud di sini ialah sifat, karakter, sikap dan lain-lain, sedangkan eksternal di sini seperti tekanan terhadap situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Fritz Heider). Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang cara-cara manusia dalam menilai orang secara berlainan, atau tergantung pada apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak ialah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut (Herni & Soko, 2021) pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang menjadi hutang orang

pribadi serta badan swasta yang bersifat memaksa tanpa mendapat ganti rugi langsung.

Iuran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan negara, sehingga setiap wajib pajak akan menerima imbalan tidak langsung berupa pelayanan pemerintah yang diberikan melalui pembangunan infrastruktur, seperti rumah sakit, jalan, sekolah, bandara dan lain sebagainya (Maxuel & Primastiwi, 2021).

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada 2 (dua) pokok fungsi pajak menurut (Madjodjo & Baharuddin, 2022) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgdetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sering kali dikaitkan dengan wujud patuh terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Patuh sendiri yaitu tunduk terhadap suatu aturan yang ada dan akan melaksanakan tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan wajib pajak menurut (Afuan, 2020) ialah suatu kondisi di mana seseorang bersedia menjalankan semua kewajiban perpajakan.

Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan ialah tunduk atau taat kepada peraturan atau ajaran yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak

merupakan situasi di mana seorang wajib pajak tunduk atau taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan dan bersedia untuk memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak harus memahami atau berusaha memahami semua ketentuan undang-undang perpajakan, di mana wajib pajak harus mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar serta melaporkannya secara tepat waktu (Mujiyati & Khalimaturrosyida, 2022). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan pada pasal 1 ayat (8) dikatakan bahwa wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun kepatuhan wajib pajak menurut (Pamujiku *et al.*, 2022) ialah suatu tolak ukur wajib pajak di mana wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Indriyani, 2019) ada lima faktor indikator dari kepatuhan wajib pajak, di antaranya:

1. Kepatuhan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Kepatuhan melaporkan SPT dengan tempo waktu yang ditentukan;
3. Kepatuhan dalam perhitungan pajak yang benar;
4. Kepatuhan dalam pembayaran pajak yang benar;
5. Kepatuhan dalam melaporkan *omzet* setiap bulan.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Simanungkalit & Tara, 2018) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri atas aspek-aspek kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan yang saling berhubungan dan berjalan Bersama.

2. Pelayanan pada Wajib Pajak

Merupakan suatu kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Masyarakat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

3. Penegakan Hukum Pajak

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin bahwa wajib pajak dan calon wajib pajak dapat mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

4. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu tindakan pencegahan dari penyelundupan pajak.. Di mana dalam proses ini akan dilakukan serangkaian latihan untuk mengumpulkan dan menangani informasi, dengan cara mengecek data atau bukti yang dilampirkan oleh wajib pajak.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jaminan atau tarif yang digunakan untuk menentukan atau menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.

6. Pengetahuan Pajak

Lards Fallan mengemukakan bahwa aspek pengetahuan perpajakan bagi pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakannya. Dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut (Zaen, Zulhat Imaniati, 2018) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya:

1. Pemahaman perpajakan, segala hal yang terkait dengan perpajakan di mana wajib pajak harus mengerti dengan baik dan benar serta dapat menerapkan yang telah dipahami.

2. Pengawasan, merupakan suatu usaha sistematis yang dapat dilakukan oleh aparat pajak agar dapat melakukan pengawasan dalam menganalisis kinerja wajib pajak, rencana ataupun tujuan lainnya.
3. Perpajakan, merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Jenderal Pajak (DJP) untuk mengedukasi masyarakat umum dan wajib pajak terkait pemahaman dan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Sanksi perpajakan, merupakan denda yang dikenakan oleh pengadilan kepada wajib pajak yang dinyatakan bersalah melanggar aturan kewajiban membayar pajak sebagaimana sudah ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum pajak.
5. Kualitas pelayanan petugas ialah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu memenuhi tanggung jawab perpajakannya.
6. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
7. Persepsi wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak
8. Tingkat Pendidikan sering disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat Pendidikan yang dimiliki akan menyebabkan masyarakat lebih mudah dan cepat untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia pengertian UMUM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dikatakan dalam pasal 1 bahwa Usaha Mikro ialah usaha produktif milik pribadi atau badan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau bahkan menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung.

Usaha menengah sendiri merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bahkan menjadi bagiannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang UMKM.

2.4.2 Kriteria UMKM

Adapun kriteria yang dibahas dalam Pasal 6 pada Undang-Undang tersebut tentang nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Berikut kriteria yang ada dalam Pasal 6, di antaranya:

- a) Usaha mikro ialah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan penghasilan (*omzet*) tahunannya paling banyak sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b) Usaha kecil ialah unit usaha yang memiliki aset mulai dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan penghasilan (*omzet*) tahunannya mulai dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).
- c) Usaha menengah ialah perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih mulai dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan penghasilan (*omzet*) tahunannya mulai dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) Milyar sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Adapun kriteria UMKM menurut Badan Pusat Statistika (BPS) dengan jumlah pekerja sebagai skala dalam membedakan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu:

1. Dapat dikatakan usaha mikro apabila memiliki jumlah pekerja tetap paling banyak 4 (empat) orang bekerja di dalamnya.

2. Dapat dikatakan usaha kecil apabila memiliki jumlah pekerja tetap mulai dari 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang bekerja di dalamnya.
3. Dapat dikatakan usaha menengah apabila jumlah pekerja tetap mulai dari 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang bekerja di dalamnya.

2.5 Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018

Ketentuan Pajak Penghasilan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan suatu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini juga didasari dengan maksud sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
2. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan tentang aturan perpajakan;
3. Memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam penyelenggaraan negara;
4. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan.

Adapun tujuan dari pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini, sebagai berikut:

1. Terciptanya kondisi *control sosial* dalam memenuhi kewajiban pajaknya;
2. Kemudahan bagi Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
3. Meningkatnya pemahaman tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

2.5.1 Peredaran Bruto

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peredaran bruto merupakan penghasilan, *omzet* atau penghasilan bruto dari usaha yang di dalamnya tidak termasuk:

1. Penghasilan dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas, seperti dokter, pengacara, akuntan, notaris, arsitek, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
2. Penghasilan yang di dapat selain dari usaha ataupun penghasilan luar usaha atau penghasilan lainnya;
3. Penghasilan dari kegiatan yang dikenakan PPh Final, seperti sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
4. Penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri.

2.5.2 Subyek yang Dikenai Pajak Penghasilan

Adapun subjek yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di mana, Orang Pribadi dan Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp 4.800.000,00 dalam 1 (satu) Tahun pajak. Sedangkan, yang tidak dikenai pajak Penghasilan menurut PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan dapat menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum.

Misalnya, pedagang keliling, pedagang asongan, warung kaki lima, dan sejenisnya Badan yang beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi memperoleh peredaran bruto (*omzet*) melebihi Rp 4.800.000,00.

2. Penyetoran dan pelaporan PPh sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, ialah penyetoran paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan di mana paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.7 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.7.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Baru (2021) Pemahaman merupakan suatu proses, pembuatan memahami dan memahamkan. Sedangkan menurut (Ningsih *et al.*, 2022) pemahaman peraturan perpajakan ialah suatu cara di mana wajib pajak dapat memahami atau mengetahui peraturan dan prosedur serta dapat mengimplementasikannya ke dalam kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penerapan perpajakan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan menengah masih menjadi masalah utama, karena rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Nurhayati *et al.*, 2020) ketidakpatuhan ini sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah

satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan ialah pemahaman peraturan perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangat penting, agar dapat menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan (Setiayawan *et al.*, 2020). Dapat disimpulkan bahwa, pentingnya pemahaman wajib pajak terutama tentang Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018, karena semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

2.7.2 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Ada 4 (empat) indikator dari Pemahaman Peraturan Perpajakan menurut (Indriyani, 2019) di antaranya:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara dasar dalam perpajakan;
2. Pengetahuan mengenai pentingnya perpajakan;
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia;
4. Pengetahuan mengenai kebijakan tentang insentif pajak UMKM.

2.8 Kesadaran Wajib Pajak

2.8.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu keadaan mengetahui, mengerti, serta merasa. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi akan pengetahuan, pemahaman dan penerapan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela (Sularsih &

Wikardojo, 2021). Sedangkan menurut (Adhimatra & Noviari, 2018) Kesadaran wajib pajak ialah pelaksanaan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan dorongan internal wajib pajak untuk memahami, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2.8.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Ada 2 (dua) indikator kesadaran wajib pajak menurut (Indriyani, 2020) yaitu:

1. Ketertiban dan disiplin dalam melakukan pembayaran pajak;
2. Kesiediaan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta kesiediaan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.9 Sanksi Pajak

2.9.1 Pengertian Sanksi Pajak

Dari segi kaidah hukum, sanksi adalah hukuman atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok setelah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sanksi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak ialah suatu jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti, ditaati, serta

dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan dan norma perpajakan yang berlaku.

2.9.2 Jenis Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada 2 (dua) macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Adalah sanksi di mana wajib pajak harus membayar denda kepada negara karena wajib pajak telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administrasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Denda sanksi ini biasanya diterapkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak, khususnya pada masalah pelaporan pajak. Contohnya, denda 1 juta rupiah untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang tidak disampaikan lebih dari 4 bulan setelah masa akhir pajak.
- b. Bunga, sanksi ini biasanya diterapkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa tidak disiplin khususnya dalam urusan pembayaran pajak. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak, gagal bayar pajak, atau kurang bayar pajak.
- c. Kenaikan, sanksi ini biasanya diterapkan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak yang dilihat dari segi materil.

Contohnya, seperti membocorkan suatu informasi yang salah dalam hitungan pajak yang dibayarkan.

2. Sanksi Pidana

Adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa denda dan atau pidana kurungan dengan tujuan agar kesadaran wajib pajak tumbuh dan mau mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang ada. Contohnya, wajib pajak menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, uang atau bukti penyetoran pajak yang tidak didasarkan pada kegiatan nyata.

2.9.3 Indikator Sanksi Pajak

Ada 4 (empat) indikator sanksi pajak menurut (Sunarto, 2020) sebagai berikut:

1. Tegas dan jelas merupakan unsur utama yang harus ada dalam sanksi perpajakan yang dijalankan;
2. Dalam menjalankan sanksi perpajakan aparat tidak boleh kompromi dalam hal apa pun;
3. Dalam memberikan sanksi pihak *fiscus* harus bersikap seimbang terhadap semua pihak;
4. Sanksi yang dibuat harus terhadap unsur yang membuat jera wajib pajak yang melanggar.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai referensi, perbandingan, dan kajian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan peran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak yang telah dilakukan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel-variabel, penelitian ini menggabungkan dari beberapa variabel dari penelitian terdahulu.

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	<i>The Effect of Tax Understanding, Tax Rates, Tax Incentives and Tax Sanctions on Tax Payers Compliance of MSME in Ngawi During The Covid-19 Pandemic</i> (Diah & Banu) 2022	Variabel Independen: X1: Pemahaman Pajak X2: Tarif Pajak X3: Insentif Pajak X4: Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2	<i>The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Payers Compliance With Small and Medium Enterprise (MSME) In Sukoharjo (Hasan & Sri) 2020</i>	<p>Variabel Independen: X1: Persepsi Tarif Pajak X2: Pemahaman Pajak X3: Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi tarif dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo, sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo</p>
3	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Rizki & Bani) 2018	<p>Variabel Independen: X1: Pemahaman Pajak X2: Pengetahuan Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi</p>
4	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Putu & Naniek) 2019	<p>Variabel Independen: X1: Tarif Pajak X2: Pemahaman Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p>
5	<i>The Effect of Tax Training and Tax Understanding on Tax Compliance (Mansur et al., 2021)</i>	<p>Variabel Independen: X1: Pelatihan Pajak X2: Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Pajak</p> <p>Variabel Intervening: Z: Sanksi Pajak</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta sanksi pajak dapat memoderasi hubungan antara pelatihan pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jambi</p>

6	<i>The Effect of Taxation Sociliazation, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City</i> (Rindy <i>et al.</i> , 2021)	Variabel Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Pemahaman Perpajakan X3: Tarif Pajak X4: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
7	<i>Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana</i> (Twum <i>et al.</i> , 2020)	Variabel Independen: X: Pemahaman Pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Studi Empiris</i> Pada UMKM Kabupaten Kota Baru) (Alfin <i>et al.</i> , 2021)	Variabel Independen: X1: Pemahaman Perpajakan X2: Pemahaman Akuntansi X3: Pemanfaatan Teknologi Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
9	<i>Effect of Taxpayer Awareness, Understanding's Knowledge of Taxation on Compliance of Small and Medium Micro Business Taxpayers at Pratama Tax Service Office Cibitung</i> (Subagio <i>et al.</i> , 2022)	Variabel Independen: X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pemahaman Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cibitung, serta untuk variabel pemahaman pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

				wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cibitung
10	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Nafidha) 2022	Variabel Independen: X1: Pemahaman Perpajakan X2: Sanksi Pajak X3: Tarif Pajak X4: Kualitas Pelayanan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
11	Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Pamujiku <i>et al.</i> , 2022)	Variabel Independen: X1: Tarif Pajak UMKM X2: Pemahaman Peraturan Perpajakan X3: Tingkat Kepercayaan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Variabel pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel tarif pajak berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
12	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar (Anita & Nur) 2020	Variabel Independen: H1: Tarif Pajak H2: Sanksi Pajak X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Pemahaman Peraturan Perpajakan X5: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
13	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Variabel Independen: X1: Kesadaran Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

	Pribadi Pada Pelaku (UMKM) di Kota Malang (Johanis & Hermi) 2020	X2: Pemahaman Pajak X3: Sanksi Pajak X4: Kualitas Pelayanan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		wajib pajak orang pribadi pada pelaku UMKM, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku UMKM
14	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota (Handayani <i>et al.</i> , 2020)	Variabel Independen: X1: Pengetahuan dan Pemahaman Tentang PP No. 46 Tahun 2013 X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Pelayanan Fiskus X4: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota
15	Moralitas dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan Dimasa Pandemi Covid-19 (Hermi & Soko) 2021	Variabel Independen: X1: Moralitas X2: Kesadaran Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moralitas dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
16	<i>The Effect of Giving MSME Final Income Tax Incentives and Taxpayer Compliance</i> (Afif <i>et al.</i> , 2022)	Variabel Independen: X1: Insentif Pajak X2: Penghasilan Final UMKM X3: Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen:	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel insentif PPh Final berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

		Y: Kepatuhan Wajib Pajak		wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan.
17	<i>The Effect of Socialization, Taxpayer Awareness and Tax Morale on Taxpayer Compliance (Study on SMEs Benai District Kuantan Singingi Regency) (Kumala Dewi) 2022</i>	Variabel Independen: X1: Sosialisasi X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Moral Wajib Pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
18	<i>Moderation of Risk Preferens on Factors Influencing MSME Taxpayer Compliance in Indonesia Digital Transactions (Waluyo & Susila) 2022</i>	Variabel Independen: X1: Pengetahuan Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Pengaruh Teman Sebaya X4: Kualitas Layanan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Intervening: Z: Preferensi Risiko	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang kuat dan nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak dan pengaruh rekan kerja tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Adapun variabel kualitas layanan berpengaruh nyata namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
19	<i>Understanding of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, and Tax Rate Towards Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (Survey Micro, Small, and Medium Enterprises in Surakarta) (Cahya & Cahyani) 2019</i>	Variabel Independen: X1: Pemahaman Perpajakan X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan X4: Tarif Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
20	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi	Variabel Independen: X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan

	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang (Yulia <i>et al.</i> , 2020)	X3: Tingkat Pendidikan X4: Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM		berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan secara parsial hanya variabel kesadaran wajib pajak saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
21	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Suci & Elly) 2022	Variabel Independen: X1: Penurunan Tarif Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
22	Kepatuhan Wajib Pajak: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem (Fajrian Afuan) 2020	Variabel Independen: X1: Pengetahuan Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Modernisasi Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
23	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Efrie & Dwiranda) 2020	Variabel Independen: X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pengetahuan Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan
24	<i>Taxpayer Compliance on Micro, Small, and Medium Enterprises Small and Medium Enterprises Individual Taxpayer in Surakarta</i> (Mujiyati <i>et al.</i> , 2020)	Variabel Independen: X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan X2: Pengetahuan Perpajakan X3: Sanksi Pajak X4: Kualitas Pajak X5: Modernisasi Sistem	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi

		Administrasi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		
25	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado (Jeheskiel <i>et al.</i> , 2021)	Variabel Independen: X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Sanksi Pajak X3: Persepsi Keadilan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado
26	Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak (Nyoman & Khazin) 2020	Variabel Independen: X1: Literasi Pajak X2: Kualitas Pelayanan X3: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi pajak, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak UMKM
27	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia (Zulma) 2020	Variabel Independen: X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Administrasi Pajak X3: Tarif Pajak X4: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, administrasi pajak, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia
29	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Nabila & Lilis) 2022	Variabel Independen: X1: Pemahaman Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan X3: Kemudahan Membayar Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemudahan membayar pajak berpengaruh


		Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		positif terhadap kepatuhan wajib pajak
30	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid-19 (Lia & Rizka) 2022	Variabel Independen: X1: Pemahaman Pajak X2: Sosialisasi Pajak X3: Sanksi Pajak X4: Kebijakan Pemerintah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman, sosialisasi, sanksi perpajakan dan kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19

Sumber: Data diolah penulis (2023)

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang dijadikan objek permasalahan di dalam penelitian, serta sebagai gambaran kerangka konsep pemecah masalah yang berlandaskan pada teori ilmiah sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran untuk memperoleh hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen terdiri dari pemahaman peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3). Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak (Y). Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran




Sumber: Data diolah penulis (2023)

2.12 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini ke dalam kerangka konseptual, sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah penulis (2023)

Kerangka konseptual ini dibuat agar dapat mempermudah penulis dalam menentukan arah dalam permasalahan penelitian sekaligus untuk pemahaman dalam menganalisis masalah, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.13 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara yang akan membahas tentang dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

2.13.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman peraturan perpajakan ialah perilaku atau kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan sifat pajak yang memaksa maka, setiap wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak setiap bulan/tahunnya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang ada akan semakin meningkat jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian (Anita & Nur, 2020), dan (Nafidha, 2022), yang menyampaikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut penelitian (Alvin, 2020) pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.13.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut (Faizin *et al.*, 2018) kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki

kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak dalam diri wajib pajak, maka akan semakin meningkat jumlah kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (*Fice et al.*, 2020) dan (*Suci & Elly*, 2022), dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (*Anita & Nur*, 2020) dan (*Kumala Dewi*, 2022) di mana dalam penelitian ini dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.13.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah suatu tindakan pencegahan dai pemerintah untuk setiap wajib pajak yang tidak patuh akan aturan perpajakan dan pelanggaran kewajiban perpajakan. Dengan ditetapkan sanksi ini, pemerintah sangat berharap agar wajib pajak UMKM tidak melakukan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Semakin patuh dan taat wajib pajak pada peraturan perpajakan yang berlaku maka, akan semakin meningkat jumlah kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rexy & Erly, 2019) dan (Diah & Banu, 2022) dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Willy *et al.*, 2022) di mana dalam penelitian ini dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

